



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA
TAHUN 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6987);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementrian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1873);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2026
- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2026, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Penyelenggaraan Pemilu dan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik.
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa melalui Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun Anggaran 2026
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2026, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd

RIDWAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat



Marianuddin

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
 LANGSA
 NOMOR 1 TAHUN 2026
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
 PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2026

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1.	Ridwan	Ketua KPU Kota Langsa	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Bahtiar	Anggota KPU Kota Langsa	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	M. Al Fadhal	Anggota KPU Kota Langsa	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Fauzan Rizal	Anggota KPU Kota Langsa	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Ramadhani	Anggota KPU Kota Langsa	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
TIM PELAKSANA				
1.	Muhammad Dahlan, S.Sos.I	Sekretaris KPU Kota Langsa	Ketua	Ketua
TIM MANAJEMEN PERUBAHAN DAN PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Ruslan, SH	Ka. Subbag. Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	Manajemen Perubahan : - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KIP Kota Langsa; - Melakukan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi. Penguatan Akuntabilitas: - Membangun sistem yang mampu

2.	Nurhanifah, SE	Staf	Asesor	<p>mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengukur Indikator Kinerja Utama - Menyusun Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Aksi Kinerja - Menyusun laporan Capaian Kinerja per Triwulan - Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - Melaksanakan Pendataan Daftar Pemilih Secara akurat Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
3.	Irwansyah	Staf	Anggota	
4.	Aida Umila, SH	Staf	Anggota	
5.	Lidya Febriana	Staf	Anggota	

TIM PENATAAN PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN DAN PENGAWASAN

1.	Mahyanuddin, SH	Teknis Peny. Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Tahapan Pemilu dalam rangka peningkatan sistem Pendaftaran Partai Politik dan sistem Aplikasi Pencalonan peserta Pemilu untuk mendukung tercapainya reformasi birokrasi - Penataan Peraturan Perundangan : - Mengidentifikasi peraturan perundangan yang dikeluarkan KIP Kota Langsa; - Melakukan pemetaan peraturan perundangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KIP Kota Langsa . <p>Pengawasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Penerapan SPIP ; - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting.
2.	Robby Safrian Octoria	Staf	Anggota	
3.	Nur Anggriani	Staf	Anggota	
4.	Muhammad Hakiki Sanubari, SH	Staf	Anggota	
5.	Reza Giharnaya	Staf	Anggota	
6.	Zaswin Armansyah	Staf	Anggota	

TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN, PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Dedy Alfisyahrin, SE	Ka. Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Penataan Organisasi/Kelembagaan: - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan Pelatihan Keuangan yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi; Tata laksana : - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e government - Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran - Membangun sistem agar terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara.
2.	Rosmidal Yani, SE	Staf	Asesor	
3.	Seniwati Junaida, SE	Staf	Anggota	
4.	Andariati	Staf	Anggota	
4.	Sufami	Staf	Anggota	
5.	Misiem	Staf	Anggota	
6.	Eka Lesmana	Staf	Anggota	
7.	Suhanda	Staf	Anggota	
8.	Vivin Vinora	Staf	Anggota	
9.	Siti Mursida	Staf	Anggota	
SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELAYANAN PUBLIK				
1.	Muhammad Taufik, S.Sos., M.Ipol	Ka. Subbag. SDM dan PARMAS	Koordinator merangkap Anggota	Tata laksana : - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Sistem Manajemen SDM - Melaksanakan pelatihan kepegawaian dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi
2.	Nur Arafah, A.Md	Staf	Asesor	
3.	Fadlisyah, A. Md	Staf	Anggota	

4.	Reza Nurul Hayati	Staf	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
4.	Teja Safni	Staf	Anggota	
5.	Sutono	Staf	Anggota	
6.	Eko Susanto	Staf	Anggota	

AGEN PERUBAHAN

1.	Muhammad Dahlan, S.Sos.I	Sekretaris KPU Kota Langsa	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat. - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi birokrasi sekretariat serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi.
2.	Dedy Alfisyahrin, SE	Ka. Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil ketua dan Koordinator	
3.	Muhammad Taufik, S.Sos., M.Ipol	Ka. Subbag. SDM dan PARMAS	Anggota	
4.	Ruslan, SH	Ka. Subbag. Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
5.	Mahyanuddin, SH	Teknis Peny. Pemilu dan Hukum	Anggota	

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd

RIDWAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat

